



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**BALITBANG**

Jln. Diklat No. 9 Kodepos 93771 Rumbia Tengah  
email : [balitbangda.bombana@gmail.com](mailto:balitbangda.bombana@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN  
BOMBANA  
TAHUN 2023-2026

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Dikutum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan untuk :
- a. penyusunan rencana jangka menengah;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
  - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. pengukuran kinerja;

- e. penyusunan laporan kinerja;
- f. evaluasi pencapaian kinerja; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 18 Januari 2023

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAB KABUPATEN  
BOMBANA,



SUMARNI, SST., M.Kes

Pembina Tk. I, IV/b


NIP. 19700523 198912 2 004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN KABUPATEN BOMBANA  
 NOMOR : 10 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 18 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN KABUPATEN BOMBANA

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN  
 BOMBANA  
 TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Formula/Rumus Perhitungan
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan Yang telah dilaksanakan	Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	%	Hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dibagi Jumlah Total penelitian yang terlaksana x 100
			Meningkatnya Inovasi dan Teknologi	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	%	Hasil Inovasi dan Teknologi Yang diterapkan dibagi Jumlah Total Inovasi dan Teknologi
2	Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Balitbang Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Balitbang Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inpektorat

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN KABUPATEN  
 BOMBANA,



SUMARNI, SST., M.Kes  
 Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19700523 198912 2 004

